



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ *150.2* /SK/RS/ *vi* /2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KEROHANIAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kerohanian merupakan pelayanan yang berkenaan dengan agama atau kepercayaan pasien yang diperlukan untuk memenuhi spiritual pasien sesuai dengan permintaan dari pasien atau keluarganya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan kerohanian yang tertib dan terarah perlu adanya petugas pemberi layanan kerohanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Petugas Pelayanan Kerohanian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Petugas Pelayanan Kerohanian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Petugas Pelayanan Kerohanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

1. Irman Madani, Amd.PK (Agama Islam)
2. Nopriasnyah (Agama Islam)
3. Hengky Tornando, Amd.Kep (Agama Islam)
4. Ana Maria, Am.Kep (Agama Kristen);

KETIGA : Petugas Pelayanan Kerohanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas untuk memberikan pelayanan spiritual kepada pasien dan/atau keluarga pasien yang membutuhkan di lingkungan RSUD Sekayu sesuai dengan kepercayaan dan agama yang di anut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 17 Juni 2022

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS  
PEMBINA TINGKAT I/IV.b  
NIP. 19720928 200502 1 003